



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No. 218 K/Pdt.Sus/2010

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. CITRA LILIAN PRATAMA, berkedudukan di Jalan Terusan Nanjung No.68 Marga Asih, Nanjung, Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Winner Jhonshon, SH., Advokat, berkantor di Gedung Dezon Blok B.24, Jalan Asia Afrika No.39 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 November 2009;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n :

1. WAHYU, beralamat di Kp. Bbk. Tengah RT. 04/ 04 Desa Nanjung, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung;
2. TETI LISDIAWATI, beralamat di Kp. Bbk. Tengah RT. 01/ 04 Desa Nanjung, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung;
3. ROS YUYUN, beralamat di Kampung Dungus RT.05/ 04 Kelurahan Nanjung, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung;

Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I dan II telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Negeri Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Para Penggugat telah mempunyai masa kerja dan memperoleh upah terakhir dari Tergugat sebesar sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 218 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Para Penggugat :	Mulai Kerja :	Masa Kerja :	Besar Upah Perbulan :
1. Wahyu	Februari 2009	9 tahun	Rp 1.000.950,-
2. Teti Lisdiawati	November 1999	10 tahun	Rp. 1.000.950,-
3. Ros Yuyun	Juli 2002	7 tahun	Rp 1.000.950,-

Bahwa sejak beberapa tahun terakhir Tergugat telah melakukan sistem kerja bergilir dan merumahkan para buruhnya termasuk Para Penggugat dengan upah dibayar hanya sebesar 50% (lima puluh persen);

Bahwa dalam pertemuan antara Tergugat dengan para buruhnya termasuk Para Penggugat pada tanggal 23 Desember 2008, dengan alasan kondisi perusahaan sangat lesu karena minimnya jumlah order yang diterima serta keadaan pasar yang tidak mendukung, Tergugat menyampaikan 2 (dua) pernyataannya yaitu, pertama, sejak Januari 2009 Tergugat tidak lagi membayar upah para buruh termasuk Para Penggugat, dan kedua, para buruh termasuk Para Penggugat disuruh mengundurkan diri dari perusahaan, pernyataan mana sangat merugikan hak-hak Para Penggugat;

Bahwa dalam menyikapi pernyataan Tergugat tersebut, para buruh termasuk Para Penggugat meminta kepada Tergugat supaya Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para buruh termasuk Para Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan yaitu, Tergugat berkewajiban membayar uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak perumahan, pengobatan/ perawatan sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003, dan membayar upah selama proses kepada para buruh termasuk Para Penggugat;

Bahwa permintaan para buruh termasuk Para Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 4 di atas ternyata ditolak oleh Tergugat;

Bahwa dengan ditolaknya permintaan para buruh termasuk Para Penggugat tersebut mengakibatkan status hubungan kerja Para Penggugat menjadi tidak jelas karena Para Penggugat tidak dipekerjakan lagi dan juga tidak diputus hubungan kerja, serta upah tidak dibayar lagi sejak Januari 2009;

Bahwa dalam rangka penyelesaian perkara ini Para Penggugat dengan Tergugat telah melakukan proses bipartit dan mediasi akan tetapi tidak tercapai penyelesaian;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 218 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak lagi mempekerjakan dan membayar upah Para Penggugat sejak Januari 2009 sampai dengan sekarang ini (Mei 2009) atau lebih tiga bulan berturut-turut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf c UU No. 13 Tahun 2003 Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan perkara ini diucapkan;

Bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja ini didasarkan pada ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf c UU No. 13 Tahun 2003, maka berdasarkan ketentuan Pasal 169 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan Tergugat untuk membayar uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) huruf c UU No. 13 Tahun 2003 kepada Para Penggugat sebesar sebagai berikut :

Nama Para Penggugat	Masa Kerja (tahun)	Upah Perbulan (Rp)	Uang Pesangon (UP)	Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)	Uang Penggantian Hak (UPH)	Jumlah UP+UPMK + UPH
Wahyu	9 tahun	1.000.950	18.017.100	4.003.800	3.303.135	25.324.035
Teti Lisdiawati	10 tahun	1.000.950	18.017.900	4.003.800	3.303.135	25.324.035
Ros Yuyun	7 tahun	1.000.950	14.013.300	3.002.850	2.552.422	19.568.572

Bahwa oleh karna Tergugat tidak membayar upah Para Penggugat sejak Januari 2009 sampai dengan Mei 2009, sedangkan tidak bekerjanya Para Penggugat di perusahaan Tergugat bukanlah karena kesalahan Para Penggugat, melainkan karna kesalahan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 jo. penjelasan Pasal 93 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan Tergugat untuk membayar upah Para Penggugat sebesar 5 (lima) bulan x Rp. 1.000.950 x 5 orang = Rp. 25.023.750,-;

Bahwa selain upah proses sebagaimana dimaksud angka 10, mohon juga kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 218 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Tergugat untuk membayar upah Para Penggugat sejak Juni 2009 sampai dengan putusan perkara ini diucapkan;

Bahwa Para Penggugat mempunyai sangka yang beralasan terhadap itikad buruk Tergugat untuk mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan harta kekayaannya, karena saat ini perusahaan Tergugat sudah hampir tutup, oleh karena itu agar gugatan ini tidak sia-sia, maka sebelum pokok perkara diputus, mohon kepada Pengadilan Hubungan, Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini terlebih dahulu mengeluarkan penetapan sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat berupa alat-alat produksi seperti mesin-mesin yang jenis dan ciri-cirinya akan diajukan dalam permohonan tersendiri dalam persidangan;

## DALAM POKOK PERKARA :

### Primer :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak putusan perkara ini diucapkan;
3. Memerintahkan Tergugat untuk membayar sejumlah uang berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak Para Penggugat kepada Para Penggugat dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.70.216.642,- (tujuh puluh juta dua ratus enam belas ribu enam ratus empat puluh dua rupiah);
4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar sejumlah uang berupa upah Para Penggugat selama 5 (lima) bulan sejak Januari 2009 sampai dengan Mei 2009 dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 25.023.750,- (dua puluh lima juta dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
5. Memerintahkan Tergugat untuk membayar sejumlah uang berupa upah Para Penggugat sejak Juni 2009 sampai dengan putusan perkara ini diucapkan;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara sesuai hukum;

### Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Gugatan tidak jelas/ kabur (obscur libel) :

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 218 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Tergugat menolak segala dalil Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas dan bulat oleh Tergugat;
2. Bahwa Gugatan ini telah diajukan secara tidak berdasar hukum sebab :
  - Sebagian dari para Penggugat (Penggugat I / Wahyu), sampai hari ini masih bekerja pada Tergugat, dan tidak pernah menyampaikan keinginannya untuk di PHK, dengan demikian maka pencantuman para pihak dalam perkara ini sudah salah dan tidak benar;
  - Hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat bukanlah hubungan kerja (permanen/ untuk waktu tidak tertentu) yang diatur sebagaimana tercantum dalam UU No. 13 Tahun 2003, melainkan hubungan kerja yang berdasarkan pesanan/ order makloon (tenaga lepas harian), bukan pekerjaan tetap, tidak pernah ada pengangkatan pekerja, dan hanya bersifat sementara jika ada order (pesanan) saja (tenaga lepas harian). Proses kerja dilakukan dengan cara memberitahukan terlebih dahulu kepada pekerja jika ada order, dan baru kemudian pekerja datang untuk bekerja. Penghitungan upah juga berdasarkan hari kerja, bukan berdasarkan bulan (hal mana telah disetujui oleh para Tergugat dalam Surat Pernyataan tertanggal 27 Februari 2004). Dengan demikian maka jenis hubungan antara Penggugat dengan Tergugat bukanlah hubungan kerja tetap, melainkan hubungan kerja sementara yang hanya akan berjalan jika ada pesanan saja dari customer Tergugat, dengan demikian maka Penggugat mengajukan gugatan dengan salah, dan tidak benar serta tidak pada tempatnya;
  - Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam poin I posita gugatannya mengenai masa kerja adalah hal yang tidak benar dan tidak berdasar. Bahwa para Penggugat tidak pernah bekerja selama ini pada perusahaan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan Penggugat, dan ini akan dibuktikan kemudian;
  - Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam poin I posita gugatannya mengenai upah, juga tidak benar, sebab sistem pengupahan berdasarkan hari kerja dan hanya berdasarkan kehadiran saja, dan tidak pernah diberikan secara berkala sebulan sekali, melainkan upah harian yang dibayarkan setiap 2 (dua) minggu sekali;
  - Bahwa dengan uraian gugatan Penggugat yang error in objecto, salah, tidak jelas serta kabur sebab hubungan yang terjadi bukanlah hubungan kerja tetap (untuk waktu yang tidak tertentu), dengan

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 218 K/Pdt.Sus/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian maka gugatan ini telah menjadi kabur (obscur), dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah mengambil putusan, yaitu putusan No. : 105/G/2009/PHI.BDG tanggal 30 Oktober 2009 yang amarnya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putusan hubungan kerja antara Penggugat II. Teti Lisdiawati, Penggugat III. Ros Yuyun dengan Tergugat PT.CITRA LILIAN PRATAMA terhitung tanggal 30 Oktober 2009;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat II dan Penggugat III sebesar Rp. 28.764.720,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :
  1. Teti Lisdiawati :

Uang Pesangon	= Rp. 9.008.550,-
Uang Penghargaan masa kerja	= Rp. 4.003.800,-
Uang Penggantian Hak	= Rp. 1.951.825,-
Jumlah	= Rp.14.964.202,-

(empat belas juta sembilan ratus enam puluh empat ribu dua ratus dua rupiah);
  2. Ros Yuyun :

Uang Pesangon	= Rp. 8.997.600,-
Uang Penghargaan Masa Kerja	= Rp. 3.002.850,-
Uang Penggantian Hak	= Rp. 1.800.068,-
Jumlah	= Rp.13.800.518,-

(tiga belas juta delapan ratus ribu lima ratus delapan belas rupiah)
4. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp. 619.000,- (enam ratus sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 16 November 2009, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 Desember 2009 sebagaimana ternyata dari Akte

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 218 K/Pdt.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Kasasi No. 106/Kas/G/2009/PHI.BDG yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Desember 2009;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat yang pada tanggal 30 Desember 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat, namun tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

## A. TENTANG UPAH :

Bahwa Judex Facti telah salah dalam menilai mengenai besaran upah dalam pertimbangan hukumnya. Bahwa Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 561/Kep.Bangsos/ 2007 tentang Upah Minimum Kabupaten Bandung adalah Rp.895.980,- dan bukan Rp. 910.894,- (sembilan ratus sepuluh ribu delapan ratus sembilan puluh empat), dan karena upah dihitung berdasarkan hari masuk kerja yang apabila dihitung per harinya adalah Rp.895.980,- dibagi 26 hari kerja maka upah per hari yang sesuai dengan UMR Kabupaten Bandung tahun 2007 adalah Rp.24.888,- (dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) maka dengan demikian upah per hari yang telah diberikan oleh Pemohon Kasasi yang adalah sebesar Rp. 34.500,- (tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah) adalah sudah tepat dan bahkan melebihi UMR Kabupaten Bandung sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat No. : 561/Kep.Bangsos/2007 tentang Upah Minimum Kabupaten Bandung. Dengan demikian maka terlihat Judex Facti tidak melakukan pemeriksaan secara cermat, yang mengakibatkan putusannya menjadi salah. Bahwa menurut saksi baik Yuli Maryati maupun saksi Dewi ketika menjawab pertanyaan Majelis Hakim tentang besaran upah, para saksi menjawab bahwa upah sudah diberikan sesuai dengan aturan; Bahkan, mohon perhatian Majelis Kasasi, bahwa pada saat Para Penggugat tidak masuk kerja sekalipun, Tergugat tetap masih memberikan uang kebijaksanaan sebesar setengah dari jumlah upah yang dibayarkan apabila Termohon Kasasi bekerja. Dengan demikian maka pertimbangan hukum

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 218 K/Pdt.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti ini adalah pertimbangan hukum yang keliru dan tidak berdasarkan fakta yang ada, Oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis ini haruslah dibatalkan karena tidak berdasar hukum;

## B. TENTANG JUMLAH HARI KERJA DALAM SEBULAN YANG TIDAK MELEBIHI 21 HARI SELAMA TIGA BULAN BERTURUT-TURUT DIKAITKAN DENGAN KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NO. KEP-100/MEN/VI/2004 :

Bahwa mengenai pertimbangan hukum Judex Facti mengenai hari kerja melebihi 21 hari dalam sebulan, yang dijadikan alasan untuk mengkualifikasikan Penggugat sebagai pekerja tetap adalah tidak benar, karena dalam bukti yang disampaikan, tidak ada bukti maupun saksi yang bisa menerangkan bahwa Para Penggugat masuk kerja selama lebih dari 21 hari dalam sebulan selama (tiga) bulan berturut-turut atau Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya, dan Judex Facti sama sekali tidak memperhatikan bukti dan saksi yang menguatkan dalil Pemohon Kasasi yang menyatakan bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan kerja harian lepas. Dari bukti maupun saksi, serta berdasarkan fakta di lapangan perusahaan Tergugat beroperasi jika ada pesanan (order)/ Maklon dan menerima pembayaran berupa jasa mengerjakan order Maklon tersebut, dan pekerja bekerja dalam sebulan kurang dari 21 hari atau sewaktu-waktu bila order Maklon banyak maka bekerja sampai 21 hari akan tetapi tidak selama 3 (tiga) bulan berturut-rurut, maka otomatis jumlah hari kerja bisa berubah sewaktu-waktu setiap bulannya; Menurut keterangan saksi Hendi dan Surya, pekerjaan paling lama diselesaikan selama satu bulan. Dengan keterangan ini maka sulit untuk menyatakan bahwa Para Penggugat bekerja lebih dari 21 hari selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dengan demikian maka status hubungan kerja pekerja adalah Pekerja Harian Lepas sesuai ketentuan Kepmanaker-Trans R.I.No. : KEP.100/MEN/VI/2004, Pasal 10 jo. Pasal 11, oleh karenanya pertimbangan Judex Facti harus dinyatakan tidak berdasar Hukum;

Bahwa syarat hari kerja melebihi 21 hari kerja selama 3 (tiga) bulan berturut-turut ini sangat penting, karena akan menentukan apakah status pekerja tersebut adalah pekerja harian lepas atau pekerja kontrak atau pekerja tetap; Jika kita mencermati Kepmenakertrans No. KEP-100/MEN/VI/2004, maka kita akan mendapati ketentuan hukum sebagaimana berikut ini :

Pasal 10 :

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 218 K/Pdt.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran, dapat dilakukan dengan perjanjian kerja harian atau lepas;
- (2) Perjanjian kerja harian lepas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan ketentuan pekerja/ buruh bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu) hari dalam 1 (satu) bulan;
- (3) Dalam hal pekerja/ buruh bekerja 21 (dua puluh satu) hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih maka perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi PKWT;

## Pasal 5 :

Pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan untuk memenuhi pesanan atau target tertentu dapat dilakukan dengan PKWT sebagai pekerjaan musiman;

Dari uraian pasal-pasal ini jelas bahwa dalam perkara ini, hubungan yang terjadi antara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi (menurut bukti T-1 dan T-2 dan keterangan para saksi) adalah hubungan kerja harian lepas, sebab :

- pekerjaan yang dikerjakan memiliki waktu dan volume yang berubah-ubah;
- pekerjaan dilakukan untuk memenuhi pesanan (order)/ maklon;
- upah didasarkan pada kehadiran;
- Termohon Kasasi bekerja kurang dari 21 hari sebulan dan sewaktu waktu bila order maklon banyak maka bekerja sampai dengan 21 (dua puluh satu) hari akan tetapi tidak selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- Dalam 1 (satu) tahun Termohon Kasasi I hanya bekerja selama 32 hari kerja dan Termohon Kasasi II selama 52 hari Kerja, sehingga bagaimana mungkin Judex Facti dapat mengambil kesimpulan bahwa pekerjaan yang dilakukan Termohon Kasasi I dan II adalah melebihi 21 hari selama 3 bulan berturut - turut atau sama dengan 63 HK;
- Maka dengan demikian hubungan kerja tersebut hubungan kerja harian lepas, yang dikecualikan dari jangka waktu PKWT pada umumnya, dan oleh karena itu patut dinyatakan bukan hubungan kerja dengan kriteria Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);

Bahwa dari fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan dikaitkan dengan peraturan yang berlaku, maka terlihat dengan jelas bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum, baik itu hukum pembuktian, maupun penerapan kaidah hukum dalam hubungan industrial, karena telah

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 218 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabaikan ketentuan Pasal 10 jo. Pasal 11 Kepmenakertrans No. KEP-100/MEN/VI/2004. Oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim menyangkut hari kerja ini haruslah dibatalkan karena telah salah dalam menerapkan hukum dalam mengkualifikasikan hubungan industrial;

## C. MENGENAI STATUS PEKERJA YANG TIDAK TERDAFTAR DI DINAS TENAGA KERJA :

Bahwa mengenai pertimbangan hukum ini (halaman 23) mengenai tidak didaftarkan status para Termohon Kasasi pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung, terlihat jelas bahwa Judex Facti telah menambahkan keterangan yang tidak ada dalam persidangan dan mengkonstruksikan sendiri secara imajiner fakta persidangan, sebab faktanya selama persidangan tidak pernah diundang pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung yang bisa membuktikan bahwa status para Penggugat tidak terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung;

Sebaliknya nampaknya Judex Facti tidak memahami bahwa Pemohon Kasasi telah memiliki peraturan perusahaan yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung. Dalam proses pengajuan Peraturan Perusahaan, maka lazim dan memang menjadi ketentuan di daerah, bahwa untuk pengesahan Peraturan Perusahaan, maka pihak perusahaan diharuskan melampirkan daftar nama pekerja beserta statusnya; Jadi pertimbangan hukum yang dibuat Majelis Judex Facti ini adalah pertimbangan keliru, imajiner, dibuat-buat dan tidak pernah ada dalam fakta persidangan. Dengan demikian maka Judex Facti sudah salah dalam menerapkan hukum pembuktian, merekayasa fakta persidangan, dan oleh karenanya pertimbangan hukum ini haruslah dibatalkan;

## D. MENGENAI PENGURUMAHAN :

Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya mengkualifikasikan bahwa Pemohon Kasasi melakukan pengurumahan. Pertimbangan Judex Facti ini jelas tidak berdasar dan tidak berdasarkan fakta persidangan, sebab yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi adalah memberikan uang kebijaksanaan sebagaimana terungkap dalam bukti persidangan sebagaimana terurai dalam bukti T-1 dan T-2. Selain itu, pemberian uang kebijaksanaan ini adalah dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan Perusahaan (yang sudah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung No.: 568/155/IV/HIPK/PP/2007), yaitu memberikan

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 218 K/Pdt.Sus/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kebijaksanaan selama maksimal 4 (empat) minggu masa tunggu. Jika kita melihat kepada apa yang sudah dilakukan oleh Pemohon Kasasi, maka justru Pemohon Kasasi sudah melakukan lebih dari apa yang diharuskan oleh Peraturan Perusahaan. Dalam persidangan maupun dalam pertimbangan hukumnya, Judex Facti tidak pernah menyatakan bahwa Peraturan Perusahaan P.T. Citra Lilian Pratama tidak sah, sehingga dengan demikian maka Peraturan Perusahaan tersebut adalah tetap sah. Dengan demikian maka Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum mengenai hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat I yang dilakukan dipersidangan dengan Suratnya tanggal 19 Agustus 2009 dan disetujui oleh Tergugat adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 85 (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004;
- Bahwa Para Penggugat adalah pekerja tetap karena berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta di persidangan ternyata Para Penggugat telah bekerja lebih dari 3 (tiga) tahun, bekerja setiap bulannya lebih dari 21 hari dan hubungan kerja tetap berjalan dan tidak terputus yang sudah melebihi waktu 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT. CITRA LILIAN PRATAMA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara a quo dibawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, para pihak dibebaskan dari biaya perkara, dan selanjutnya biaya perkara a quo dibebankan kepada negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Undang-Undang No.2 Tahun

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 218 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. CITRA LILIAN PRATAMA tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 21 April 2010 oleh H. DJAFNI DJAMAL, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, DWI TJAHYO SOEWARSONO, SH., dan H. BUYUNG MARIZAL, SH., Hakim-Hakim Ad. Hoc. Perselisihan Hubungan Industrial sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh FLORENSANI KENDENAN, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

TTD/ DWI TJAHYO SOEWARSONO, SH.

TTD/ H. BUYUNG MARIZAL, SH.

Ketua :

TTD/ H. DJAFNI DJAMAL, SH.

Panitera Pengganti :

TTD/ FLORENSANI KENDENAN, SH.,MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.

NIP.040 049 629.

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 218 K/Pdt.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)